

**PELAKSANAAN DAN HAMBATAN PERKAWINAN *TUNGKU CU* PADA  
MASYARAKAT ADAT MANGGARAI DITINJAU DARI  
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

**Afriana Sulastri Murni**

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

( E-mail Afrianasulastrimurni@gmail.com )

**Jeane Neltje Saly**

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

( E-mail Jeanenovember@gmail.com )

**ABSTRACT**

*This journal aims to inform the Indonesian people in general and to the Manggarai community in particular which in this study concerns implementation and is also related to obstacles for couples who marry with the Tungku Cu relationship, which in this case is a custom or custom of the community in Manggarai. The process of collecting data and research on this journal was carried out in the period from August 2022 to December 2022. The research method used by the author in this study is the Normative research method and the data collection technique carried out is with a literature study which is also corroborated by opinions from those related to being based on interviews with sources. Tungku Cu marriage has pros and cons in the Manggarai community in particular which in this study will be represented by the resource persons whom the author interviewed in this study related to the implementation and obstacles of Tungku Cu marriage in Manggarai which until now there are still several couples married to the Tungku Cu relationship in Manggarai, Flores, East Nusa Tenggara.*

**Keyword** : Marriage, Tungku Cu Marriage, Indigenous people

**ABSTRAK**

*Jurnal ini bertujuan untuk menginformasikan masyarakat Indonesia pada umumnya dan kepada masyarakat Manggarai pada khususnya yang dalam penelitian ini menyangkut implementasi dan juga terkait dengan hambatan bagi pasangan yang menikah dengan hubungan Tungku Cu yang dalam hal ini merupakan kebiasaan atau adat masyarakat di Manggarai. Proses pengumpulan data dan penelitian jurnal ini dilakukan pada periode Agustus 2022 hingga Desember 2022. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian Normatif dan teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan studi kepustakaan yang juga dikuatkan dengan pendapat dari yang terkait dengan didasarkan pada wawancara dengan narasumber. Perkawinan Tungku Cu memiliki pro dan kontra di masyarakat Manggarai pada khususnya yang dalam penelitian ini akan diwakili oleh narasumber yang penulis wawancarai dalam penelitian ini terkait dengan pelaksanaan dan hambatan perkawinan Tungku Cu di Manggarai yang sampai saat ini masih ada beberapa pasangan yang menikah dengan hubungan Tungku Cu di Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur.*

*Kata kunci:* Perkawinan, Perkawinan Tungku Cu, Masyarakat adat.

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar belakang

Dalam konteks Indonesia, perkawinan memang bukan lagi menjadi suatu penanda mutlak bahwa individu telah bertransisi dari remaja menjadi dewasa.<sup>1</sup>, terlihat bahwa banyak anak-anak yang belum mencapai usia 21 tahun sudah menikah dan memiliki anak<sup>2</sup>

Perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pengertian Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa<sup>3</sup>. Perkawinan juga merupakan suatu perbuatan hukum perjanjian di lapangan hukum keluarga.<sup>4</sup> Tujuan pemerintah membuat undang-undang ini yaitu untuk menyesuaikan dengan falsafah dari dasar negara Indonesia yaitu Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional, adanya Undang-Undang tentang Perkawinan ini yang akan berlaku bagi semua warga negara tanpa terkecuali.

Syarat-syarat untuk melakukan Perkawinan adalah, sbb :

1. Perkawinan dilangsungkan berdasarkan persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk memproses perkawinan bagi seseorang yang usianya belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun diharuskan agar mendapat izin dari kedua orang tua. Jika kedua orang tua telah meninggal dunia ataupun dengan keadaan tidak mampu sama sekali untuk

---

<sup>1</sup> Ariane Utomo dan Oki Rahadianto Sutopo. "Pemuda, Perkawinan, dan Perubahan sosial di Indonesia". *Jurnal Studi Pemuda* . Vol. 9 Nomor 2. (2020). 77.

<sup>2</sup> Grijns, Horii, Irianto & Sptandari 2020; Beta dan Febrianto 2020 dalam khusus edisi ini

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *Perkawinan*. 2 Januari 1974. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Jakarta. Pasal 1

<sup>4</sup> Trusto Subekti, "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian". *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol.10, Nomor 3 (2010). 332

menyatakan kehendaknya terkait dengan izin dan restu, maka izin harus diperoleh dari wali yang dikenal atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas atau orang yang oleh calon mempelai merasa seperti keluarga selama mereka masih hidup dan dalam keadaan bisa menyatakan kehendaknya dan pemberian izin yang dimaksud hanya diperuntukan bagi calon mempelai yang kedua orang tua atau salah satunya masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

3. Syarat yang telah dicantumkan dalam poin 2 (dua) akan berlaku selama ajaran yang diajarkan pada masing-masing agama dan kepercayaan dari yang pihak yang bersangkutan tidak mempunyai penentuan atau persyaratan lain terkait hal-hal tersebut diatas.
4. Perkawinan dapat dilaksanakan dan hanya diizinkan dalam hal pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun . Jika ada pasangan yang melanggar atau menyimpang dari peraturan umur ini, orang tua dari kedua pasangan bisa meminta dispensasi kepada pengadilan dengan syarat harus memiliki alasan khusus yang sangat mendesak dan tidak dapat dihindarkan kecuali terjadinya perkawinan serta lampirkan bukti-bukti pendukung yang cukup kuat. Dispensasi akan diberikan oleh Pengadilan apabila sudah mendengarkan pendapat atau kehendak dari kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
5. Persyaratan-persyaratan mengenai keadaan seseorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana yang dimaksud dalam poin 2 (dua) akan berlaku juga persyaratan mengenai permintaan dispensasi ke Pengadilan sebagaimana yang dimaksud pada poin 4 (empat) dengan syarat tidak mengurangi ketentuan.
6. Menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan dilarang antara dua orang yang :

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan kebawah dan keatas;
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan neneknya;
- c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. berhubungan susunan, yaitu orang tua susunan, anak susunan, saudara susunan dan bibi/paman susunan;
- e. berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;
- f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Persyaratan-persyaratan diatas berdasarkan undang-undang perkawinan, harus dipatuhi oleh semua pasangan yang akan menikah yang dalam hal ini bertempat tinggal atau berdomisili di bawah wilayah kekuasaan Undang-undang Perkawinan yang dimaksud tersebut. Berdasarkan Pasal 8 poin (f) dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berisikan ‘mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin’. Dalam penelitian ini, penulis mengambil sampel populasinya adalah masyarakat adat daerah Manggarai, yang pada umumnya beragama Katolik. Dalam Kitab Hukum Kanonik dilarang menikah dengan saudara sedarah sampai dengan tingkat ke-empat yang mana dalam hal ini, tidak diperbolehkan untuk menikah dengan saudara sepupu kandungnya.

Namun, dalam lapangannya khususnya masyarakat adat di daerah Manggarai memperbolehkan untuk menikah dengan sepupu kandung, bahkan pada zaman dahulu, perkawinan dengan sepupu kandung itu sangat dipaksakan, mengingat jaman dulu perkelahian antara saudara

perempuan dan saudara laki-laki terkait warisan dari orang tua sering sekali terjadi. Maka, jalan keluarnya adalah dengan menikahkan anak perempuan dari saudara laki-laki dengan anak laki-laki dari saudara perempuan yang sekarang sudah dijadikan adat oleh masyarakat Manggarai.

Meskipun sekarang zaman sudah semakin maju, hukum positif yang melarang perkawinan sedarah sampai tingkat keempat, masih tetap ada satu dua pihak yang menyukai bahkan sampai menikahi sepupu kandungnya, Yang dalam hal ini telah melanggar aturan tertulis ini. Pernikahan sedarah menyamping tingkat keempat disebut *kawing Tungku Cu* dalam bahasa Manggarai. Perkawinan model ini sudah jelas dilarang dalam hukum positif Indonesia, namun di lain pihak, adat Manggarai memperbolehkan perkawinan model ini yang menyebabkan ketidakharmonisan antara hukum negara, peraturan agama Katolik dengan hukum adat.

Perkawinan sedarah tingkat keempat di masyarakat adat Manggarai sebenarnya bukan hanya *Tungku Cu* tetapi ada juga istilah lain *Tungku Le peng Nara*, dan *Tungku Anak Rona Musi*. Namun, yang paling dekat kekerabatannya adalah *Tungku Cu* yang mana menikah dengan sepupu kandung. Pelarangan Undang-Undang tentang perkawinan sedarah tingkat keempat sangat realistis jika dilihat dari sisi kesehatan, yaitu anak yang dilahirkan dari pernikahan *Tungku Cu* ini akan menderita penyakit genetik baik cacat fisik maupun keterbelakangan mental yang mana akan keturunan dari pernikahan sedarah akan memiliki kode genetik DNA yang tidak variatif karena mewarisi rantai DNA keturunan dari ayah dan ibunya yang sangat mirip.

Akibatnya, si anak tidak mempunyai sistem kekebalan tubuh yang kuat, sehingga dia rentan terhadap penyakit seperti, albinisme, sumbing, fumarase deficiency (FD) dikenal juga dengan *polygamist down* penyakit ini adalah gangguan yang khususnya mempengaruhi sistem saraf otak,

*habsburg jaw* (cacat fisik yang dapat dilihat dari ciri-ciri rahang bawahnya yang menonjol keluar dan penabalan bawah, ukuran lidah terlihat sangat besar, yang menyebabkan ngiler berlebihan), Hemofilia dan lain sebagainya.

## **B. Perumusan Masalah**

Dari latar belakang tersebut diatas, maka penulis merumuskan permasalahannya :

1. Bagaimana pelaksanaan Perkawinan Tungku Cu berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?
2. Bagaimana hambatan tercapainya kebahagiaan yang kekal berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait dengan pelaksanaan Perkawinan Tungku Cu?

## **C. Metode Penelitian**

Pengertian Metode penelitian merupakan sejenis logika yang digunakan penulis yang bertujuan untuk mengarahkan ke arah mana penelitian itu ditujukan.<sup>5</sup> Bersumber pada hal tersebut, sangat jelas bagi penulis bahwa pentingnya ada kesesuaian antara metode penelitian yang digunakan dengan permasalahan yang diangkat untuk diteliti. Hal ini terjadi karena penelitian pada umumnya memiliki tujuan untuk mengungkapkan kesetaraan atau keharmonisan antara kebiasaan masyarakat dengan hukum positif negara yang dilakukan secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Untuk mencapai hal yang diinginkan dalam penelitian yang dilakukan, peneliti akan mengadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang diperoleh pada penelitian tersebut dan mengolahnya menjadi tulisan yang tentunya bisa diterima dan dipahami maksudnya oleh pembaca.

---

<sup>5</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hal.61

Pendeskripsian yang dilakukan terhadap metode penelitian yang digunakan pada penelitian hukum, haruslah meliputi jenis penelitian, spesifikasi penelitian, jenis data, teknis pengumpulan data, teknis analisis data, pendekatan penelitian dan juga lokasi penelitian. Berikut adalah langkah-langkah yang dilakukan penulis untuk mendapatkan data yang diinginkan melalui penelitian, yaitu :

### 1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian penelitian hukum ini adalah jenis penelitian Normatif (doctrinal). Penelitian hukum doktrinal adalah penelitian-penelitian yang dilakukan atas hukum positif, kemudian akan dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar ajaran atau pendapat dari para ahli yang menurut sang pengonsep dan/atau sang pengembangnya sesuai dengan konsep penelitiannya<sup>6</sup> Pengertian lain dari penelitian normatif ( doctrinal) adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatif.<sup>7</sup>

### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Tipe penelitian deskriptif digunakan dalam penelitian ini adalah karena penelitian yang diadakan penelitian bertujuan untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia kemudian akan dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat dengan tujuan agar hukum positif dengan yang dipraktikkan di masyarakat tidak menyimpang atau dengan kata lain harmonisasi yang kemudian dari penelitian itu akan dikaitkan dengan teori-teori hukum khususnya dalam penelitian ini yaitu pengaturan tentang Perkawinan.

---

<sup>6</sup>Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, (Jakarta: ELSAM dan HUMA, 2002), hal. 147

<sup>7</sup> Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang : Bayumedia Publishing, 2010), hal. 57

### 3. Jenis dan Sumber Data

Berdasarkan jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*dogmatis*), maka jenis data yang dipakai adalah data sekunder. Soerjono Soekanto dan Sri<sup>8</sup> mengatakan bahwa penelitian hukum normatif yang sumber datanya yaitu bahan pustaka merupakan data yang paling dasar yang dalam penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Data sekunder ini memiliki ruang lingkup yang sangat luas, yang meliputi buku-buku, penelitian, buku-buku harian, surat-surat pribadi, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan Pemerintah. Data Sekunder ini meliputi :

- a. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, antara lain;
  - 1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
  - 2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
  - 3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- b. Bahan hukum sekunder berupa fakta hukum, buku, doktrin, asas-asas hukum, pendapat hukum yang diakses melalui internet tentang Perkawinan Adat.
- c. Bahan hukum tersier dalam tulisan ini adalah segala sesuatu yang memberikan informasi dan akibat hukum. Bahan hukum tersier didapatkan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum sebagai bahan yang mendukung sebagai penjelasan atas bahan hukum sekunder.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknis Pengumpulan Data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah dengan melakukan studi kepustakaan, yang mana dilakukan

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Metode Penelitian Normatif*, (Jakarta : Rajawali Press, 1995), hal. 24

dengan cara mempelajari data sekunder yang didapatkan dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, dari bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum dan pendapat non hukum yang diperoleh dari buku, literatur, jurnal, dan internet serta data tambahan dari bahan hukum tersier berupa data yang diambil dari ensiklopedia, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Kamus Hukum yang berkaitan dengan Analisis Pelaksanaan Perkawinan *Tungku Cu* dalam masyarakat adat Berdasarkan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan di Manggarai, NTT.

#### 5. Teknik Analisis Data

Dalam Penelitian yang bersifat normatif dengan mempelajari data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, maka teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah teknik analisa kualitatif yaitu analisis data non-statistik yang disesuaikan dengan data yang dikumpulkan yaitu data yang deskriptif dan data tekstual berwujud keterangan-keterangan atau penjelasan tertulis yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Selanjutnya, analisis kualitatif dilakukan dengan cara deskriptif dan preskriptif.

## II. PEMBAHASAN

### A. Pelaksanaan Perkawinan *Tungku Cu*

Manggarai adalah sebuah kabupaten di Pulau Flores Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Ibu kota kabupaten Manggarai adalah Ruteng.<sup>9</sup> Yang letak geografisnya terletak pada 8<sup>0</sup> LU-8<sup>0</sup> 3<sup>0</sup> LS dan 119<sup>0</sup>3<sup>0</sup> -120<sup>0</sup>3<sup>0</sup> BT ; Luas wilayah 4.188,90 Km<sup>2</sup> ; Batas wilayah Utara berbatasan dengan Kabupaten Ngada, Barat berbatasan dengan Kabupaten Manggarai Barat, dan arah Selatan berbatasan dengan Laut Sawu;<sup>10</sup>Dengan jumlah penduduk

---

<sup>9</sup> Pemerintah Kabupaten Manggarai. 9 September 2022 pukul 09:31 [Mengenal Manggarai - Pemkab Manggarai \(manggaraikab.go.id\)](https://manggaraikab.go.id) dikutip tanggal 9 September 2022 pukul 08:45 WIB

<sup>10</sup> BPK RI (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia)

4006.646 jiwa dengan rincian agama Islam 23.390 jiwa, agama Kristen 3.062 jiwa, agama Katolik 380.154 jiwa, agama Budha 0 jiwa dan agama Hindu 40 jiwa.<sup>11</sup>

Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat menjadi pedoman dalam perlindungan tentang keberadaan masyarakat hukum adat.<sup>12</sup>

Masyarakat adat Manggarai memiliki adat dan kebudayaan yang sangat unik dan beragam. Suku Manggarai merupakan sebutan secara besar untuk semua masyarakat yang mendiami wilayah Manggarai. Ahli waris dalam sistem patrilineal pada dasarnya menjadikan laki-laki sebagai penentu garis keturunan atau mengikuti garis keturunan dari ayah. Sehingga yang berhak menjadi ahli waris adalah laki-laki sedangkan perempuan secara ideologisnya bukan merupakan ahli waris.<sup>13</sup> Kepala adat khususnya di Kampung Penulis yaitu di Lempis, kepala adatnya adalah bapak Daniel Hodu.

Dari data tersebut, bisa dikatakan bahwa masyarakat adat Manggarai beragama Katolik dan masyarakat beragama lainnya merupakan pendatang dari luar. Perkawinan dalam bahasa Manggarai disebut *Kawing*, laki-laki yang dikawinkan disebut *na'a wina* dan wanita yang dikawinkan disebut *na'a rona*. Kehidupan suami istri atau kehidupan keluarga disebut *ka'eng kilo*, dan perkawinan sedarah disebut *Tungku Cu*. Masyarakat adat Manggarai mengenal beberapa macam jenis perkawinan, salah satunya adalah jenis *Kawing Tungku Cu*.

Secara etimologi *Kawing Tungku Cu* terdiri dari tiga kata yakni *Kawing*: kawin, menikah, *Tungku* : sambung, menyambung, *Cu*: langsung, artinya perkawinan yang dilakukan di antara dua pasangan yang memiliki

---

<sup>11</sup> kemenag kantor wilayah provinsi NTT, jumlah penduduk agama di kabupaten Manggarai

<sup>12</sup> Septya Hanung Surya Dewi, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, Fatma Ulfatun Najicha. "Kedudukan dan Perlindungan Masyarakat Adat dalam Mendiami Hutan Adat". *Jurnal LEGISLATIF (Lembaran Gagasan Mahasiswa yang Solutif dan Inovatif. Vol. 4 Nomor 1 (2020):80.*

<sup>13</sup> Kompasiana, *Hukum Waris Masyarakat Patrilineal dalam Adat Manggarai*, (Jakarta Pusat :Gedung Kompas Gramedia ) diperbaharui 25 Januari 2021, diakses pada 19 Desember 2022 Pukul 13.33

hubungan darah yang masih kuat atau perkawinan yang menyambung secara langsung dari satu keturunan. Pengertian perkawinan *Tungku Cu* yaitu perkawinan antara sepupu yang memiliki kakek dan nenek yang sama. Yang mana anak perempuan dari saudara laki-laki menikah dengan anak laki-laki dari saudara perempuan.

Alasan perkawinan *Tungku Cu* di Manggarai:<sup>14</sup>

- a. perkawinan *Tungku Cu* dalam adat Manggarai melambangkan harmonis dan akrabnya hubungan antar persaudaraan sehingga anak sampai cucu cece tetap saling kenal dan saling menghargai satu sama lain serta tidak akan lupa akan hubungan dengan saudara sepupu yang lainnya, mengingat semuanya adalah keluarga.
- b. menurut adat Manggarai dalam hubungan persaudaraan, paling kurang saling jenguk antar persaudaraan satu kali satu tahun. dalam saling jenguk itu kalau saudara laki-laki datang ke saudara perempuan, oleh-oleh yang dibawa oleh saudara harus beras dan daging babi atau sapi. Dan penerimaan dari saudari adalah *tuak* dan daging ayam kampung. Begitu juga sebaliknya kalau saudara datang ke saudara harus bawa *tuak* dan ayam kampung dan penerimaan dari saudara adalah harus babi dan beras. Disinilah tanda keharmonisan dan keakraban dan persaudaraan adat Manggarai.
- c. Untuk bahan jujur dalam adat Manggarai disebut sebagai *belis* yaitu laki-laki membawa 1 (satu) ekor ayam, 1 (satu) ekor kambing, 1 (satu) *bongko tuak*, 1 (satu) lembar kain songket. Ini istilahnya *tegi tungku, tura mael*.
- d. Bisa juga anak-anak yang menikah *Tungku Cu* karena paksaan orang tua yang tidak mau anaknya menikah dengan orang lain, tidak mau kehilangan hubungan atau jejak hubungan dengan saudara atau saudari orang tuanya atau karena orang tua tidak mampu untuk membayar belis jika harus menikah dengan orang lain yanguntutannya sangat mahal sesuai dengan adat belis di Manggarai.

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan bapak Yulius Jebaku yang merupakan salah satu tetua di Kampung Lempis.

Alasan pelarangan perkawinan sedarah menyamping sampai tingkat keempat yang dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khusus untuk umat agama Katolik<sup>15</sup> adalah

- a. Dalam kitab suci juga tidak menyebutkan perkawinan dengan sepupu dilarang, namun seiring dengan perkembangannya, gereja mulai membuat peraturan lebih keras mengenai larangan itu merupakan bagian dari hukum kanonik. Dengan demikian, Kaisar Theodosius I melarang perkawinan antara saudara-saudara sepupu pertama. Lebih jauh lagi, gereja Katolik Roma menerapkan larangan tersebut sampai dengan keturunan ke-tujuh. Namun pada tahun 1216, Innocentius III menguranginya sampai keturunan ke-empat. Lalu Gregorius IX mengubah peraturan Innocentius tersebut, sehingga perkawinan antara saudara sepupu ketiga dengan keempat diperbolehkan.
- b. secara sosial dengan sistem perkawinan *Tungku Cu* relasi keluarga semakin sempit, (selalu bertemu dan bersosialisasi dengan keluarga yang sama) padahal jika bersuami atau beristri dengan pihak yang tidak memiliki hubungan darah atau pihak luar, kekerabatannya semakin luas.
- c. Dari segi kesehatan, khususnya bagi masyarakat NTT yang berdasarkan penelitian di seluruh NTT dari Pater Doktor Paul Klein dosen moral di STFK Ledalero akan mewariskan penyakit yang kurang baik seperti IQ rendah, anak-anak yang mengalami pertumbuhan yang lambat dalam kemampuan intelegensinya. Penelitian ini diakui oleh gereja Katolik khususnya NTT.
- d. Dari segi hukum gereja katolik, perkawinan *Tungku Cu* masih dikategorikan sebagai hubungan darah yang sangat dekat, hubungan ini juga sering ditemui dalam acara *Turuk Empo* (silsilah keluarga)

---

<sup>15</sup> wawancara dengan Pastor Geby, via video call whatsapp, pada tanggal 17 Oktober 2022.

- bagi calon pasangan nikah menurut hukum gereja katolik ini menjadi halangan untuk menikah secara sakramental dalam gereja katolik.
- e. Surat nikah dan surat persetujuan dari gereja terhadap sahnya perkawinan *Tungku Cu* akan tetap diberikan apabila sudah menerima sakramen pernikahan, dan untuk surat baptis bagi anak dan cucunya tetap diberikan seperti biasa seperti umat lainnya. Namun untuk menerima sakramen perkawinan pasangan *Tungku Cu* ini akan melalui berbagai tahapan dan harus mendapat surat dispensasi dari uskup setempat.
  - f. Hukum gereja dan hukum adat ditaati oleh semua masyarakat namun, sebagai orang Katolik Manggarai urusan hukum adat perkawinan harus diangkat ke tingkat perkawinan sakramental secara katolik. Hukum adat tidak cukup untuk melegalkan perkawinan orang Manggarai namun mesti disahkan oleh hukum agama.

Untuk realita dari perkawinan *Tungku Cu* ini masih ada satu atau dua pasangan di setiap paroki yang menikah dengan hubungan *Tungku Cu* dan untuk proses di gereja katolik sendiri sangat sulit untuk melakukan proses pemberkatan secara sakramental, dan harus mendapat surat dispensasi dengan alasan tradisi, pasangan yang tidak mungkin dipisahkan dengan alasan kedekatan dan alasan-alasan lain yang bisa membuat perkawinan *Tungku Cu* ini tetap dilaksanakan untuk beberapa pihak. Proses mendapatkan dispensasi ini pun tidaklah mudah.

Selain perlu didasari alasan yang kuat, umat juga perlu mendapat izin dari beberapa pihak yakni Ordinaris Wilayah, Bapak Uskup, Vikaris, Jenderal atau Imam/Pastor yang mendapat mandat untuk memberikan izin tersebut dan proses untuk mendapatkan surat dispensasi tersebut sangatlah lama, karena keuskupan harus membuat penyelidikan terlebih dahulu terkait dengan dispensasi tersebut.

Bahkan sering juga terjadi perkelahian antar saudara dalam *rumbu tanah* atau saling merebut hak tanah milik saudaranya, yang membuat

orang tua menikahkan anak-anaknya dengan anak saudara kandungnya dengan maksud agar tidak ada perkelahian antar saudara yang mana saat ini dikenal dengan nama *kawing Tungku cu* atau perkawinan sedarah. Hal ini merupakan salah satu alasan adanya adat *Tungku Cu* yang sudah turun temurun karena masyarakat adat meyakini adanya nilai positif yang terkandung di dalam *kawing Tungku Cu*.

Sesuai dengan adat waris di Manggarai yang mengikuti garis patrilineal, yang membuat warisan diberikan kepada anak laki-laknya. Ibu dari ibu Theresia menikah laki-laki yang bisa dikatakan kurang mampu dan memiliki sedikit tanah kepemilikan. Dari sini dilihat oleh orang tua dari Bapak Benediktus ingin membantu anak perempuan dari saudaranya serta Ibu Theresia juga cantik yang membuat bapak Benediktus jatuh hati pada sepupunya itu lalu terjadilah perkawinan *Tungku Cu* antara bapak Benediktus dan ibu Theresia yang terjadi tidak dengan paksaan tetapi memang dari hati.

Bapak Benediktus memberi nafkah sangat cukup baik untuk istri maupun untuk anak sampai sekarang sudah memiliki cucu. Selain menikahi pada perempuan yang dicintai, bapak Benediktus juga mengangkat derajat ekonomi bagi dia, istri dan anak-anaknya serta juga sesekali membantu mertuanya yang merupakan tante kandungnya.

Disini terlihat bahwa dampak positif dari perkawinan *Tungku Cu* ini adalah untuk menciptakan keakraban dan keharmonisan hubungan antara saudara laki-laki dan saudara perempuan kandung, agar hubungan mereka tetap baik sampai dengan anak cucu sampai cece. Selain menciptakan keakraban dan keharmonisan, perkawinan *Tungku Cu* juga dapat meringankan beban *belis* atau mas kawin yang diberikan pihak laki-laki ke pihak perempuan.

Mas kawin dalam adat Manggarai itu tergantung dari kesepakatan antara kedua keluarga besar. Sekarang karena semakin berkembangnya

zaman dan kesetaraan gender yang mana perempuan bisa sekolah. *Belis* diserahkan juga tergantung dari tingkat pendidikan perempuan yang menyebabkan harga *belis* rata-rata sangat mahal. Yang harus dibawa pihak laki-laki minimal untuk perempuan dengan pendidikan S1 uang yang dibawa berkisar 75-100 juta, 1-5 sapi, 3-6 babi, 1 kerbau.

Jika *Tungku Cu* pemberian dari laki-laki tidak setinggi pemberian atau mahar untuk yang menikahi orang luar, yang mana pihak laki-laki hanya membawa 1 (satu) ekor ayam, 1 (satu) ekor kambing, 1 (satu) *bongko tuak*, 1 (satu) lembar kain songket. Ini istilahnya *tegi tungku, tura mael* (seorang atau lebih utusan dari pihak laki-laki untuk meminang perempuan).

Selain memiliki dampak positif, pernikahan *Tungku Cu* ini memiliki dampak negatif juga, yaitu: yang pertama tidak bisa mengurus surat atau dokumen-dokumen negara (contohnya akta nikah, akta kelahiran anak, dll) karena gereja tidak merestui perkawinan *Tungku Cu*. Di Manggarai mayoritas masyarakatnya beragama katolik.

Prosesi perkawinan *Tungku Cu* dalam adat sama dengan prosesi perkawinan adat Manggarai pada umumnya. Ada beberapa tahap yang harus dilalui oleh pria dan wanita sebelum mereka melangkah ke jenjang perkawinan sesuai dengan adat manggarai. Adapun ritus perkawinan adat Manggarai adalah sebagai berikut : Yang pertama, *Tuke mbaru*, (*Tuke* : naik (zaman dulu, rumah panggung)) masuk, (*mbaru* : rumah).

## **B. Hambatan Perkawinan *Tungku Cu***

Perkawinan *Tungku Cu* merupakan perkawinan antara anak dari kedua saudara kandung. Dengan kata lain, *Tungku Cu* merupakan perkawinan antara saudara sepupu, yang mana antara anak dari kakak beradik yang masih memiliki satu orang tua dan anak-anak yang

dinikahkan memiliki kakek dan nenek yang sama.<sup>16</sup> Untuk pelaksanaan Perkawinan *Tungku Cu* tidak ada hambatan atau dengan kata lain pasangan yang menikah dengan system Perkawinan *Tungku Cu* masih bisa dilaksanakan karena itu merupakan pilihan dari masing-masing pihak untuk menghabiskan sisa waktunya dengan pasangannya.

Kasus *kawing tungku cu* merupakan salah satu contoh dari konflik aturan antara hukum agama dan hukum adat di Indonesia.<sup>17</sup> Dalam aturan Katolik untuk pasangan yang menikah dengan sepupunya ini akan melewati prosedur khusus yang berbeda dengan pasangan yang lainnya dan salah satu persyaratannya harus mendapat dispensasi dari uskup setempat. Perkawinan *Tungku Cu* ini sangat berbahaya untuk kesehatan keturunan maka disarankan untuk pasangan yang menikah dengan sepupunya harus di pertimbangkan lagi.

Keringanan dengan mengijinkan menikah asalkan tidak menikah di paroki asal atau domisili kedua mempelai. Selanjutnya, mereka yang menikah *kawing Tungku Cu* akan memiliki anak/keturunan yang memiliki cacat fisik (contohnya sumbing, lemah jantung, tingkat kecerdasan rendah, dan sebagainya penyakit genetika). Yang berikutnya, semua warisan yang didapat dari adat akan dikembalikan ke adat.

Kelainan pada Kesehatan ini akan muncul pada keturunan keempat kelima seperti banyak yang terjadi di Manggarai khususnya dan di Flores pada umumnya, dan untuk pendidikan untuk anak-anak mereka diperlakukan seperti anak pada umumnya, dan yang dipersulit adalah proses perkawinannya.

Dalam hal ini tidak boleh menikah di paroki tempat mereka lahir dan dibesarkan atau domisili mereka, serta ketika ada pesta untuk pernikahan harus mendapatkan dispensasi dari gereja terlebih dahulu, serta untuk mengurus dokumen-dokumen yang berkaitan dengan negara

---

<sup>16</sup> Andi M. Nggoro, *Budaya Manggarai Selayang Pandang*, (Ruteng: Nusa Indah, 2016), hlm.101

<sup>17</sup> Yohanes S.Lon. "Perkawinan Tungku Cu (Cross-Cousin Marriage) di Manggarai Antara Adat dan Agama". *Jurnal Sosial & Budaya Syar-I*. Vol 7 no 1 (2020):31

(contohnya akta nikah, akta kelahiran anak) tidak ada bedanya dengan pasangan pada umumnya.

Hal ini disebabkan karena perkawinan *Tungku Cu* dilarang menurut peraturan agama katolik yang merupakan agama sebagian besar masyarakat di Manggarai dan masyarakat adatnya berasal dari agama katolik. Dalam kanonik berisi tentang larangan-larangan perkawinan untuk pasangan yang beragama katolik yaitu sebagai berikut :<sup>18</sup>

Kan. 1091

1. Tidak sah perkawinan antara mereka yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan keatas dan kebawah, baik yang sah maupun yang natural.
2. Dalam garis keturunan menyamping, perkawinan tidak sah sampai dengan tingkat keempat.
3. Halangan hubungan darah tidak dilipatgandakan.
4. Perkawinan tidak pernah diizinkan, jika ada keraguan apakah pihak-pihak yang bersangkutan masih berhubungan darah dalam salah satu garis lurus atau dalam garis menyamping tingkat dua.

Dari ayat 2 kanonik 1091 tersebut dijelaskan bahwa tidak boleh menikah dalam garis keturunan menyamping, perkawinan tidak sah sampai dengan tingkat keempat (kakak-adik, paman/bibi-keponakan, saudara sepupu). Maka dari sini diketahui khusus bagi umat katolik apalagi untuk daerah Manggarai yang penduduk aslinya beragama katolik, dilarang menikah dengan saudara sepupu kandung.

Hal ini karena secara agama katolik menikahi sepupu kandung dilarang, jadi secara negara juga dilarang terlebih khusus bagi yang beragama katolik sesuai dengan isi pasal 8 poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berisi perkawinan dilarang

---

<sup>18</sup> Tim Temu Kanonis Regio Jawa, *Kitab Hukum Kanonik (Codex Iuris Canonici)*, Buku ke-III tentang tugas gereja mengajar, judul ke VII tentang perkawinan Bab III tentang halangan-halangan yang dapat menggagalkan pada khususnya (Yogyakarta, 1 Juli 2005, dan Semarang, 15 Agustus 2005, edisi resmi Bahasa Indonesia), hlm. 242

antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin. Akan tetapi, pelarangan ini memiliki hambatan dengan bukti bahwa masih ada pasangan yang menikah dengan sepupu kandungnya, alasannya sebagai berikut:<sup>19</sup>

- 1) Karena tidak didukung secara eksplisit dan dituliskan dalam Undang-Undang Nasional atau dalam peraturan perkawinan yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 2) Karena dari segi kesehatan kurang ada pembuktian secara nyata. Namun sebenarnya dalam segi kesehatan keturunan dari pasangan yang menikah dengan system *Tungku Cu* sangat berbahaya. Karena dampaknya tidak terlihat secara langsung di anak dan cucu tingkat pertama dan kedua, namun akan mulai terlihat jika sudah memiliki keturunan keempat, kelima atau seterusnya. Hal ini sudah ada buktinya di Manggarai yang mana keturunan pertama dan kedua dari pasangan yang menikah *Tungku Cu* tidak terlihat kelainnya, namun terlihat di keturunan keempat dan seterusnya.<sup>20</sup>
- 3) Pihak yang menikah dengan sistem perkawinan *Tungku Cu* merupakan pasangan yang saling suka dan tidak dapat dihindarkan atau tidak ingin menikah dengan orang lain kecuali sepupu kandungnya. Serta semua pasangan yang menikah adalah pasangan yang disatukan Tuhan, maka jika sudah sampai di tahap pernikahan maka mereka adalah pasangan yang direstui oleh Tuhan.

“Hukum harus memberikan jaminan bagi terciptanya kepastian hukum yang didukung oleh tiga hal yang saling terintegrasi satu sama

---

<sup>19</sup> Wawancara dengan Romo Geby, via video call whatsapp, 17 Oktober 2022

<sup>20</sup> Wawancara dengan Ibu Gita (nama samara karena tidak mau disebutkan Namanya) keturunan dari kakek dan nenek yang menikah dengan perkawinan *Tungku Cu* yang anaknya mengalami gangguan mental dan sudah masuk di salah satu RSJ di Jakarta,

lainnya, yaitu substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structur*) dan budaya hukum (*legal culture*)<sup>21</sup>.

### III. PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari uraian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Bahwa pengertian Perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan dengan seorang Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Bahwa menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
3. Bahwa mayoritas masyarakat Manggarai beragama katolik. Semua masyarakat adatnya merupakan agama katolik, umat agama lain adalah pendatang dari luar daerah Manggarai.
4. Bahwa *Tungku Cu* merupakan salah satu perkawinan adat masyarakat Manggarai yaitu perkawinan yang dilakukan antara sepupu kandung
5. Bahwa perkawinan *Tungku Cu* dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dituliskan secara eksplisit, namun dalam kitab hukum kanonik, hukum untuk umat agama katolik yang tercantum dalam Kan. 1091.
  - 1) Tidak sah perkawinan antara mereka yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan keatas dan kebawah, baik yang sah maupun yang natural.

---

<sup>21</sup>Tengku Erwinsyahbana. "Sistem Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 3 no. 1 (2012):26 . DOI: <http://dx.doi.org/10.30652/jih.v3i01.1027>

- 2) Dalam garis keturunan menyamping, perkawinan tidak sah sampai dengan tingkat keempat.
- 3) Halangan hubungan darah tidak dilipatgandakan.
- 4) Perkawinan tidak pernah diizinkan, jika ada keraguan apakah pihak-pihak yang bersangkutan masih berhubungan darah dalam salah satu garis lurus atau dalam garis menyamping tingkat dua.

Berdasarkan Pasal 8 poin (f) tentang perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agama atau aturan lainnya dilarang, maka tidak sah perkawinan itu.

6. Bahwa berdasarkan hasil data penelitian dari 50 orang yang dibagikan gform oleh penulis sendiri, diketahui terkait dengan kesehatan anak atau keturunan dari pasangan yang menikah dengan hubungan Tungku Cu sangat berpengaruh. Pengaruh hubungan gen yang dekat memang tidak terlihat langsung pada anak keturunan pertama dan kedua dari pasangan yang menikah Tungku Cu namun akan terlihat pada keturunan-keturunan selanjutnya.

## **B. Saran**

Dari uraian saran yang sudah dijelaskan penulis diatas, penulis akan memberikan saran terkait dengan uraian diatas tersebut, sebagai berikut:

1. Bagi Pasangan Yang Menikah Tungku Cu

Menikah dengan hubungan Tungku Cu diperbolehkan oleh negara dan agama lain selain agama Katolik. Maka dari itu, saran yang dimasukan penulis ini adalah khusus bagi pasangan yang beragama Katolik dan berwarga negara Indonesia yaitu meskipun tidak dilarang dalam Undang-Undang tertulis, tetapi perlu dilihat juga dari sisi dan nilai agama yang dipercaya oleh pihak yang bersangkutan agar tidak melanggar nilai agama, moral dan undang-undang nasional dalam kehidupan perkawinan. Serta ingatlah anak cucu dan keturunan

pasangan selanjutnya terkait dengan Kesehatan fisik dan mental yang akan ditanggung oleh pihak keturunan.

## 2. Bagi Masyarakat Adat Manggarai

Masyarakat adat Manggarai diketahui beragama katolik dan berkewarganegaraan Indonesia semua, maka dari itu bagi masyarakat adat Manggarai agar mempertimbangkan kembali adat dan istiadat terkait dengan menikahkan anaknya dengan hubungan Tungku Cu. Dalam hal ini dikarenakan dalam undang-undang secara eksplisit dituliskan bahwa mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin, maka dari itu khusus masyarakat adat Manggarai yang dalam Kitab Hukum Kanonik Katolik sudah secara eksplisit telah dituliskan bahwa dilarang menikah sampai dengan hubungan darah tingkat ke-empat. Serta Untuk menguatkan alasan Kitab Hukum Kanonik melarang adalah terkait dengan hubungan kekeluargaan yang sempit, Kesehatan keturunan akan terganggu. Dalam hal ini sudah jelaslah bahwa pasangan yang menikah secara Tungku Cu baik secara agama maupun secara undang-undang nasional sudah dilarang, dan semua peraturan yang sudah tertulis tentunya tidak hanya dituliskan untuk keperluan penulis atau berdasarkan imajinasi penulisnya saja, namun karena semuanya berdasarkan penelitian dan sudah ada contoh akibatnya di masyarakat yang memperkuat alasan untuk mentaati peraturan yang ada yang mana semuanya untuk kebaikan dari masyarakatnya sendiri.

## 3. Bagi Pemerintah Manggarai

Diharapkan agar lebih memperhatikan kembali adat dan istiadat masyarakatnya dan menyesuaikannya dengan Undang-Undang tertulis, dan dengan tegas memerintahkan masyarakatnya agar tidak melanggar peraturan yang sudah dituliskan karena semuanya demi kepentingan masyarakat dan keturunannya sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Ngoro, Andi M. 2016. *Budaya Manggarai Selayang Pandang*. Ruteng: Nusa Indah.

Hadikusuma, Hilman. 1986. *Antropologi Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni.

Efrianto, Gatot, Dwi Seno, Wijanarko Sabela Gayo. 2021. *Masyarakat Samin dan Baduy Menuju Pembaharuan*. Yogyakarta: Pata.

Arief, Barda Nawawi. 2010. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Wignjosoebroto, Soetandyo. 2002. *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: ELSAM dan HUMA.

Ibrahim, Johnny. 2010. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang : Bayumedia Publishing.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 1995. *Metode Penelitian Normatif*. Jakarta : Rajawali Press.

### UNDANG-UNDANG

Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Sekretariat Negara. Jakarta.

Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Sekretariat Negara. Jakarta.

### KITAB HUKUM KANONIK

Tim Temu Kanonis Regio Jawa. 2005. *Kitab Hukum Kanonik (Codex Iuris Canonici)*. Buku ke-III tentang tugas gereja mengajar, judul ke VII tentang perkawinan Bab III tentang halangan-halangan yang dapat menggagalkan pada khususnya. Yogyakarta, 1 Juli 2005, dan Semarang, 15 Agustus 2005. Edisi resmi Bahasa Indonesia

## WAWANCARA

Jebaku, Yulius. *Alasan Perkawinan Tungku Cu di Manggarai*. via whatsapp call, 20 Desember 2022

Geby. *Alasan masih berlakunya perkawinan Tungku Cu di Manggarai*. via whatsapp chat, 17 Oktober 2022

Gita (Nama samaran). *Keturunan Pasangan Perkawinan Tungku Cu*. Jakarta, 25 November 2022.

## INTERNET

“Analisis Data Statistik”. [ANALISIS DATA STATISTIK: Teori Perkawinan \(mmriset.blogspot.com\)](https://mmriset.blogspot.com). diakses hari Jumat, 5 Agustus 2022, Pukul 00.20 WIB

“KBBI Kearifan Lokal” [Kearifan Lokal | Arti Kata Kearifan Lokal \(kamusbesar.com\)](https://kamusbesar.com) dikutip pada Selasa, 13 September 2022, pukul 12.20 WIB

BPK RI (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia)

Kompasiana, *Hukum Waris Masyarakat Patrilineal dalam Adat Manggarai*, (Jakarta Pusat :Gedung Kompas Gramedia ) diperbaharui 25 Januari 2021, diakses pada 19 Desember 2022 Pukul 13.33

Kemenag Kantor Wilayah Provinsi NTT, Jumlah Penduduk agama di Kabupaten Manggarai

Pemerintah Kabupaten Manggarai. 9 September 2022 pukul 09:31 [Mengenai](#)  
[Manggarai - Pemkab Manggarai \(manggaraikab.go.id\)](#) dikutip tanggal 9  
September 2022 pukul 08:45 WIB

## JURNAL

Utomo, Ariane, Oki Rahadiano Sutopo. 2020. “Pemuda, Perkawinan, dan Perubahan sosial di Indonesia”. *Jurnal Studi Pemuda*, 9 Nomor 2 . Yogyakarta: *Youth Studies Centre Fisipol UGM*. (Akses, 21 Desember 2022).

Grijns, M., Horii, H., Irianto, S., & Saptandari, P. (Eds.). 2020. *Marrying Young in Indonesia: Voices, Laws and Practices*. Singapore: ISEAS Publishing.

Subekti,Trusto. 2010. “Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian”.*Jurnal Dinamika Hukum*. Vol.10,Nomor 3. Purwokerto:Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman.

Sulastriyono. 2014. *Filosofi Pengakuan dan Penghormatan Negara Terhadap Masyarakat Hukum Adat di Indonesia*. *Jurnal Yudisial*, Vol. 3 No. 3.

Septya Hanung Surya Dewi, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, Fatma Ulfatun Najicha. 2020. “Kedudukan dan Perlindungan Masyarakat Adat dalam Mendiami Hutan Adat”. *Jurnal LEGISLATIF (Lembaran Gagasan Mahasiswa yang Solutif dan Inovatif)*. Vol. 4 Nomor 1.

.Lon, Yohanes S. 2020. “Perkawinan Tungku Cu (Cross-Cousin Marriage) di Manggarai Antara Adat dan Agama”. *Jurnal Sosial & Budaya Syar-I*. Vol 7 no 1. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah

Syamsudin, M, 2008. “Beban Masyarakat Adat Menghadapi Hukum Negara.” *Jurnal Hukum*. Vol 15 No 3: 338–351



Erwinsyahbana, Tengku. 2012 .“Sistem Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila. Jurnal Ilmu Hukum.Vol. 3 no. 1. DOI:  
<http://dx.doi.org/10.30652/jih.v3i01.1027>